

ANTARA GEREJA, MASYARAKAT NTT DAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS- TEOLOGIS

**Rolin Ferdilianto Sandelgus
Taneo**

Mahasiswa Magister Filsafat
Universitas Gadjah Mada,
e-mail:
rolintaneo0402@gmail.com

URL:

[https://jurnal.stintim.id/index.php/
bj](https://jurnal.stintim.id/index.php/bj)

**Corresponding Author:
Rolin Ferdilianto Sandelgus
Taneo**

Mahasiswa Magister Filsafat
Universitas Gadjah Mada,
e-mail:
rolintaneo0402@gmail.com

Article History:

Received: 11-11-2025
Revised: 18-11-2025
Published: 25-11-2025

Abstract

This paper aims to analyze the problem of human trafficking in East Nusa Tenggara as an existential and theological issue. These existential and theological issues are understood as violations of the dignity and worth of the people of NTT, which also violate religious values and teachings. This means that the problem of human trafficking is quite complex. Therefore, the involvement of the church, the presence of others, and the government have a strategic position in resolving this problem. To complete this paper, the method used is a literature study, meaning that the author will examine the existing literature, which is certainly in accordance with the study of this manuscript. Then, the results of this search will be elaborated to find a connection point to the problem written, and offered solutions that can be considered and followed up.

Keywords: *Existentialism; Church; Human Trafficking*

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengurai masalah perdagangan orang yang ada di Nusa Tenggara Timur sebagai persoalan eksistensial dan teologis. Persoalan eksistensial dan teologis dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia NTT, yang juga menciderai nilai dan ajaran agama. Ini artinya bahwa masalah perdagangan orang adalah masalah yang cukup kompleks. Maka, keterlibatan gereja, keberadaan sesama, serta pemerintah memiliki posisi strategis dalam penyelesaian permasalahan ini. Agar tulisan ini bisa dirampungkan maka metode yang dipakai yakni studi pustaka dalam arti bahwa penulis akan lebih banyak memeriksa literatur-literatur yang ada, yang tentunya sesuai dengan kajian penulisan naskah ini. Kemudian, dari hasil penelusuran tersebut akan dielaborasi guna mendapatkan titik hubung akan masalah yang ditulis, dan tawaran solusi untuk bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Kata Kunci: Eksistensialisme; Gereja; Perdagangan Manusia

PENDAHULUAN

Masalah perdagangan manusia yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sampai pada tahap memprihatinkan. Keprihatinan itu terlihat melalui banyaknya tenaga kerja NTT yang kembali di ke tanah asal mereka dengan tidak lagi bernyawa. Berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan GMIT pada bulan September 2021, setidaknya telah ada 83 jenazah yang merupakan tenaga kerja yang dipulangkan dengan kargo. Dari 83 jenazah itu, ada sebanyak 63 orang laki-laki dan sisanya, 20 orang adalah perempuan. Harus diakui bahwa angka kematian ini sedikit menurun jika mau dibandingkan dengan data kematian tenaga kerja NTT yang berada di luar negeri pada 2019. Pada tahun 2019, adapun jumlah pekerja yang meninggal di luar negeri angkanya menyentuh 119 orang.¹ Sedangkan untuk tahun 2025, hingga Agustus tahun ini, tenaga kerja asal NTT yang meninggal sebanyak 87 jenazah.²

Adanya data ini jelas menunjukkan bahwa angka kematian karena perdagangan manusia di NTT kian memburuk. Tidak menutup kemungkinan bahwa dari tahun ke tahun angka kematian tenaga kerja NTT bisa meningkat secara drastis. Untuk itu, maka sejak dini, upaya memutus mata rantai perdagangan manusia di NTT harus mulai dipikirkan. Tentu, ini bukan hanya menjadi setumpuk pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi NTT tetapi juga menjadi bagian dari panggilan gereja-gereja yang ada di NTT untuk turut menggumuli masalah perdagangan manusia sebagai bagian dari gereja berteologi.

Lianto dan William Chang dalam tulisan mereka berjudul *Manusia Memperdagangkan Manusia?* yang dipublikasikan di Jurnal *Ledalero* mengemukakan bahwa kasus perdagangan manusia itu sesungguhnya adalah masalah lama yang terjadi sejak ribuan tahun lalu. Bahkan dalam cerita mengenai Yusuf itu juga adalah bagian dari perdagangan manusia. Secara singkat, Lianto dan Chang mengisahkan bahwa terjadinya kasus perdagangan manusia yang menimpa diri Yusuf itu dimulai dengan adanya usulan dari saudara Yusuf sendiri yakni Ruben agar Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang letaknya ada di padang gurun. Kendati demikian, Ruben meminta pada saudaranya yang lain agar jangan ada perlakuan lain yang dilakukan kepada Yusuf, selain ia dibuang ke sumur. Setelah usulan itu, maka mereka lalu mendatangi Yusuf dan kemudian menanggalkan jubah Yusuf itu. Selanjutnya, saudara-saudara Yusuf membawa dia ke dalam sumur kosong dan kering itu sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Dibalik tindakan saudara-saudaranya itu, Yehuda mengintervensinya dengan mengusulkan agar Yusuf dijual kepada orang Ismael dengan harga dua puluh syikal perak. Dengan harga itu, maka Yusuf kemudian dibawa ke Mesir (Kej 37:12-36).³ Melalui

¹ Faisal Irfani, *Kasus Perdagangan Manusia Memburuk Di NTT, Krisis Iklim Turut Jadi Pemicunya*, *Diakses, Pada 17 Juni 2022, November 7, 2025*, <https://www.google.com/amp/s/www.vice.com/amp/id/article/wx5mb4/kasus-perdagangan-manusia-dan-praktik-calo-tki-meningkat-di-ntt-dipengaruhi-kemarau-panjang-akibat-krisis-iklim>.

² Ray Rebon, "87 Jenazah PMI Asal NTT Meninggal Dunia Hingga Awal Agustus 2025, Mayoritas Berstatus Non Prosedural," *Tribun Flores*, November 7, 2025, <https://flores.tribunnews.com/2025/08/08/87-jenazah-pmi-asal-ntt-meninggal-dunia-hingga-awal-agustus-2025-mayoritas-berstatus-non-prosedural>.

³ Lianto & William Chang, "Manusia Memperdagangkan Manusia?," *Jurnal Ledalero : Wacana Iman dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2014): 12.

catatan Lianto dan Chang ini setidaknya memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa budaya jual-beli orang ternyata bukan baru muncul di era sekarang, tetapi praktiknya sudah ada sejak dahulu kala.

Penulis lalu mencoba mengaitkan fakta di atas dengan konteks kekinian. Ternyata cerita tentang perdagangan manusia itu berlanjut dan bahkan datang dengan modus baru seperti memberi pekerjaan di negeri asing tetapi setelah bekerja nasib sial menimpa para pekerja tersebut. Modus seperti ini yang dapat kita lihat dalam konteks masyarakat NTT. Karena itu, sampai pada tahap genting atau darurat perdagangan manusia kita lantas diajak tertunduk dan merenung, pantaskah manusia menjual manusia atau kata lainnya manusia dijadikan barang komoditi? Tentu tidak! Lalu, apa saja tugas sesama dalam rangka meminimalisir perdagangan manusia?

Dalam konteks perdagangan manusia yang darurat ini, John Prior, seorang misionaris Katolik asal Inggris yang mengabdikan diri di IFTK Ledalero hingga akhir hayatnya juga turut bersuara melalui sikapnya yang mengajak segenap umat manusia, khususnya warga gereja yang berada di NTT untuk sadar dan bergerak bersama, turut terlibat mengawal berbagai kebijakan yang dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang mampu meningkatkan kesadaran kolektif untuk menopang yang selama ini menjadi korban perdagangan orang, sebagai bagian dari rasa solidaritas bersama. Baginya, aksi semacam ini bisa ditunjukkan melalui beberapa hal konkret seperti, pertama, melindungi pribadi manusia yang terwujud melalui sikap mempertahankan martabat kemanusiaan itu sendiri. Kedua, mencegah terjadinya perdagangan manusia dengan terus mengasah hati untuk peka terhadap keadaan sesama. Ketiga, berani untuk mengusut tuntas apabila ada kasus perdagangan manusia. Bahkan dengan tegas menyatakan bahwa tindakan menjual sesama adalah suatu tindakan dosa. Penulis melihat ini penting oleh karena banyak pekerja yang dikirim ke dalam atau luar negeri umumnya tidak memenuhi prosedur tetapi secara diam-diam dibiarkan. Yang keempat ialah supaya bisa meminimalisir kasus perdagangan manusia maka harus ada upaya membangun kemitraan seluas-luasnya dengan lembaga atau orang yang tergerak hatinya untuk membantu sesama yang sementara terjatuh dalam masalah perdagangan orang.⁴

Dengan mengutip beberapa kajian sebelumnya, maka penulis akan meneruskan kajian itu dengan maksud menunjukkan bahwa NTT sementara berhadapan dengan darurat bencana kemanusiaan. Di samping itu, dengan potensi religiusitas yang tinggi, penulis akan memperlihatkan juga sejauh mana kontribusi nyata dari gereja-gereja di NTT, termasuk di dalamnya bersinergi dengan pemerintah melawan perdagangan manusia. Pada pihak lain, tulisan ini juga hendak menunjukkan bahwa masalah perdagangan manusia sebenarnya bergerak dalam dua ranah, yaitu ranah teologi dan ranah eksistensial. Maksudnya yakni, masalah perdagangan orang adalah masalah kemanusiaan, dan karena itu arah penyelesaiannya juga perlu dimulai dari keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Berangkat dari pemahaman ini, maka tulisan ini akan secara seimbang memperlihatkan kedudukan manusia dalam pandangan ilmu teologi, dan bagaimana

⁴ John Mansford Prior, "Kehadiran, Kesabaran, Ketekunan: Misi Dalam Sebuah Pusat Perdagangan Manusia," *Jurnal Ledalero: Wacana Iman Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2014): 32–40.

gereja merumuskan teologinya tentang manusia dan martabatnya. Setelah itu, tulisan ini juga akan melihat bagaimana filsafat, khususnya filsafat eksistensialisme memahami manusia itu sendiri, dan sejauh mana pula eksistensi manusia itu diakui. Setelah melihat kedudukan manusia dalam dua ranah ini, maka selanjutnya penulis akan memberi solusi alternatif untuk gereja-gereja di NTT menerjunkan diri ke dalam pergulatan melawan persoalan kemanusiaan yang ada di NTT.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini akan lebih terfokus pada metode kualitatif. Karena tulisan ini berciri kualitatif, maka analisisnya akan lebih tertuju pada data-data kepustakaan. Maksudnya ialah tulisan ini lebih menitik beratkan pada kegiatan penghimpunan teori-teori atau konsep-konsep yang terkait dengan aspek penelitian, baik aspek utama (*major research*) maupun penjabarannya (*minor research*).⁵ Dari hasil pengumpulan teori dan data yang ada, maka kemudian akan dielaborasi guna menghasilkan sebuah tulisan utuh terkait masalah yang disorot, dan diharapkan pula ada tawaran solusi guna menyelesaikan masalah yang sementara diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perdagangan Manusia dan Penyebab Terjadinya

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai berikut:

“Pasal 1, (ayat 1), Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Pasal 1 (ayat 2); Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafficking, hakim dapat menghukum seseorang).⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana yang dikutip oleh Syamsuddin mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut:

“Perdagangan manusia adalah segala bentuk perekrutan, pengantaran, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan

⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Perpustakaan Nasional, 2015), 37.

⁶ Davit Setyawan, *Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) Dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)*, November 8, 2025, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/>.

kekuasaan atau kedudukan rentan atau dengan memberikan atau menerima bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan kuasa penuh atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus merangkumi, minimal eksploitasi pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek sejenis dengan perbudakan, pengabdian atau pengambilan organ tubuh”.⁷

Penulis melihat bahwa baik definisi dari PBB maupun UU. Nomor 21 tahun 2007 memiliki esensi yang sama yaitu menekankan pada eksploitasi manusia yang mulai dilakukan dari proses perekrutan hingga sampai pada tahap adanya kekerasan pada orang yang direkrut tersebut. Kekerasan terhadap manusia telah melukai martabat manusia. Manusia menjadi sakit, bahkan hilang nyawa. Karena itu, tindakan semacam ini adalah tindakan yang tak beradab, dan perlu untuk diusut tuntas agar dikemudian hari tidak ada lagi korban-korban lainnya.

Manusia dalam Pandangan Teologi

Bagi Edward Hanock, memahami manusia dari sudut pandang teologi berbeda dengan memahami manusia dari sudut pandang filsafat. Letak perbedaannya yaitu bahwa ketika mau memahami manusia dan eksistensinya dalam teologi, maka Alkitab adalah landasan utama yang harus diperhatikan. Lebih lanjut, Hanock menunjukkan bahwa manusia dalam kesaksian Alkitab adalah makhluk yang utuh, dalam arti bahwa manusia pada dirinya ada unsur tubuh dan jiwa/roh. Bahkan, manusia diciptakan karena keputusan ilahi yang sungguh menakjubkan. Perhatikan frasa dalam Kejadian 1:26, “baiklah Kita menciptakan manusia menurut gambar-rupa Kita”. Dengan memperhatikan penegasan ini maka tidaklah berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang mewarisi, tetapi pada saat bersamaan tidak mewarisi apa yang ada pada TUHAN. Ini adalah kenyataan yang paradoks. Bagi Hanock, jika dikatakan “mewarisi”, itu karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang mampu meneruskan cinta-kasih ilahi, serta bertindak dalam keadilan, kejujuran, kekudusan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak mewarisi dalam arti bahwa sebagai ciptaan, hidup manusia tidak kekal.⁸

Lebih lanjut, pada manusia juga memiliki ciri khasnya. Ciri khas menurut Brunner, sebagaimana yang dikutip oleh Becker ialah kasih. Atau pernyataan yang digunakan yakni, “manusia adalah manusia sedemikian rupa, sebagaimana dia hidup di dalam kasih. Tingkat pengasingannya dari kasih adalah tingkat ketidakmanusiaannya”.⁹ Maka jelaslah disini bahwa menolak untuk tidak hidup dalam kasih satu dengan yang lain, sama halnya dengan menolak citra manusia itu sendiri yang relasional. Di lain pihak, manusia juga biasa disebut sebagai gambar Allah (*Imago Dei*). Bagi R. Soedarmo, *Imago Dei* sendiri memiliki arti positif, dan negatif. Arti positifnya yakni manusia menunjuk kepada Allah. Artinya, secara terbatas pada diri manusia diberikan sifat-sifat Allah. Karenanya manusia

⁷ Syamsuddin, “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban,” *Jurnal Sosio Informa* 6, no. 1 (2020): 19.

⁸ Edward Hanock, “Potensi Diri, Dan Gambar-Rupa Allah,” *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2019): 31.

⁹ Dieter Becker, *Pedoman Dogmatika*, (BPK Gunung Mulia, 2012), 88.

juga bisa berpikir, menentukan sikap atas sesuatu, serta bisa bertanggung jawab dengan apa yang ia pilih dan lakukan.¹⁰

Sedangkan arti negatif dari *Imago Dei* yakni karena manusia hanyalah gambar Allah, maka implikasinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara manusia dan Allah. Karena itu, selalu ada kemungkinan untuk *Imago Dei* menjadi rusak apabila dibarengi dengan keinginan untuk menjadi sama dengan Allah. Ini terbukti benar ketika Adam dan Hawa terjebak dalam kepentingan di Taman Eden. Kendati demikian, perlu juga ditegaskan bahwa *Imago Dei* memang rusak, tetapi tidak hilang. Manusia tetap mempunyai sifat-sifat yang istimewa, tetapi arahnya berlawanan dari yang aslinya. Dalam hal ini, Soedarmo lantas berpendapat bahwa *Imago Dei* tidak dilihat sebagai sarana untuk melayani Allah, tetapi untuk melayani diri sendiri.¹¹

Berangkat dari pemahaman *Imago Dei* yang negatif, maka Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dalam Dokumen Keesaan Gereja 2019-2024 merumuskan bahwa menyalahkan gunakan kebebasannya dengan menolak untuk menerima kedudukannya sebagai ciptaan. Karena hal ini, maka manusia kemudian dikuasai oleh iblis, dan menjadi hamba dosa. Akibatnya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari perbudakan dosa. Manusia juga tidak dapat melaksanakan tugas atau mandatnya seperti yang dikehendaki Allah. Segala yang muncul dari dalam hati manusia, kecenderungannya ialah jahat.¹²

Kecenderungan hati manusia yang jahat inilah yang kemudian melahirkan adanya tindakan menjual sesama, atau pula melukai sesama. Anehnya, tindakan ini malah dilihat sebagai hal baik, dan karena itu, tidak heran, di NTT sendiri jumlah manusia-manusia NTT yang memilih untuk keluar daerah guna bekerja semakin meningkat jumlahnya, tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat realitas bahwa ternyata mereka yang pergi ke tanah rantau mayoritas pulang tanpa nyawa lagi. Sungguh ironi, bahwa atas nama kepentingan, sesama dilukai, bahkan dibiarkan menderita kesakitan hingga meninggal. Gambar Allah yang mulia, pada diri manusia menjadi rusak akibat tindakan anarkis dari sesama ciptaan.

Manusia dalam Pandangan Filsafat Eksistensialisme

Eksistensialisme berasal dari kata dasar, eksistensial. Kata eksistensial sendiri sesungguhnya dibentuk dari beberapa gabungan kata, yakni *eks* yang memiliki arti keluar serta *sistensi* yang berarti berdiri serta menempatkan diri (kata ini diturunkan dari kata kerja *sisto*). Karena itu, secara etimologi, kata eksistensi bisa diartikan sebagai manusia yang berdiri sebagai dirinya sendiri, yang juga keluar dari dirinya serta sadar bahwa dirinya itu ada. Khusus di bidang filsafat, eksistensi memiliki makna yang spesifik yakni suatu cara manusia berada di dalam dunia, dan keberadaannya itu sangat berbeda dengan benda-benda atau makhluk lain yang ada di sekitarnya.¹³

Sedangkan untuk eksistensialisme sendiri berarti salah satu cabang atau aliran

¹⁰ R Soedarmo (+), *Kamus Istilah Teologi*, (BPK Gunung Mulia, 1996), 36.

¹¹ Becker, *Pedoman Dogmatika*, 37.

¹² *Dokumen Keesaan Gereja PGI 2019-2024*, (BPK Gunung Mulia, 2020), 65.

¹³ Nasaiy Azis, "Manusia Sebagai Sabyek Dan Obyek Dalam Filsafat Existentialism Martin Heidegger," *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 258.

dalam ilmu filsafat. Adapun titik berangkat dari filsafat eksistensialisme adalah manusia dan cara beradanya yang sangat unik dan berbeda dari makhluk lainnya. Dalam hal ini juga, pengalaman asasi memiliki peran yang sangat penting. Dengan rumusan ini, maka sebenarnya bisa dikatakan kalau filsafat eksistensialisme menolak paham materialisme. Jika pada paham materialisme, manusia hanya sekadar dipandang sebagai bagian dari alam saja, dan sekaligus menegaskan bahwa manusia hanyalah materi. Karena itu, aktivitas yang dianggap sangat eksistensial seperti berpikir, mencintai, main musik, dan berdoa direduksi hanya sebagai kondisi jasmaniah.¹⁴

Pandangan materialisme sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas yang kemudian ditolak oleh paham eksistensialisme. Alasan penolakannya jelas karena pada paham materialisme mengesampingkan pengalaman hak asasi manusia. Dalam hal ini, paham eksistensialisme hendak memperlihatkan jika manusia tidak hanya melulu objek. Sebaliknya manusia baru bisa dibahas sebagai objek apabila kita juga membahas dirinya sebagai subjek. Dengan kata lain, manusia adalah objek sekaligus subjek. Dari pemahaman ini, maka filsafat eksistensialisme memandang perlu menempatkan pengalaman hak asasi manusia sebagai aktualisasi subjek.¹⁵

Pada pihak yang lain, pada manusia yang utuh, ia memiliki badan dan jiwa. Badan dan jiwa dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan atau integral yang selanjutnya akan membentuk pribadi manusia. Karena itu, manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia jika ia tidak memiliki badan dan jiwa. Kenyataan lainnya yakni badan bukan manusia jikalau jiwa tidak ada untuk menjiwainya, dan sebaliknya juga, jiwa itu bukan manusia apabila tanpa badan. Badan dan jiwa adalah bagian integral, saling mengisi. Kesatuan badan dan jiwa akan menentukan keutuhan pribadi manusia itu sendiri.¹⁶

Jika manusia terdiri atas badan dan jiwa, dan keduanya adalah integral, maka dikembalikannya manusia NTT dalam keadaan tubuh terbungkus kaku tak bernyawa sesungguhnya adalah suatu tindakan dehumanisasi. Manusia tidak lagi berpribadi, lantaran jiwanya telah hilang, atau bekas siksa pada badan seorang manusia NTT adalah gambaran beringas tindakan sesama yang lain, yang telah melukai sesamanya sendiri.

Perdagangan Orang sebagai Masalah Dehumanisasi atau Bencana Kemanusiaan

Dengan memahami manusia dalam kacamata filsafat eksistensialisme dan teologi, maka mari kita lihat kasus perdagangan manusia sebagai bencana kemanusiaan. Bencana sendiri memiliki makna sebagai sebuah kejadian atau peristiwa yang sifatnya bisa mengancam serta mengganggu siklus hidup dalam masyarakat. Bencana bisa dipengaruhi oleh faktor alam atau juga non alam, termasuk di dalamnya ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Adapun dampak ekstrem dari bencana itu yakni adanya korban jiwa, kerusakan ekologis, raibnya harta benda yang ada, serta bisa mengganggu psikologis seseorang. Dengan kata lain, bencana disini juga bisa diartikan sebagai peristiwa yang sifatnya merusak tatanan ekologi dan keadaan manusia, yang berimplikasi

¹⁴ Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat Manusia*, (Kanisius, 2004), 24.

¹⁵ Snijders, *Antropologi Filsafat Manusia*, 25.

¹⁶ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia : Jendela Menyingkap Humanisme*, (Kanisius, 2018), 58.

Fransiskus Sabar mengutip pandangan Hembing, menjelaskan bahwa makna kemanusiaan itu cakupannya luas, yakni sebagai sebuah bangunan pemikiran atau juga tindakan yang menekankan fokusnya pada nilai dan kepentingan yang di dalamnya ada upaya untuk menciptakan kesejahteraan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selain itu, hal yang menarik dari kemanusiaan itu bisa dipakai untuk menjelaskan kelembutan yang ada pada diri manusia, memiliki sikap belas kasih, baik itu melalui tindakan mengasihi sesama, lingkungan, makhluk hidup yang lain, sekalipun kondisinya sedang menderita dan sengsara.¹⁸

Di samping itu, kemanusiaan juga bisa meliputi segala sifat, cara pandang, cara berpikir, serta tindakan yang oleh karena kodratnya, manusia memilikinya. Hal lain lagi yakni adanya rasa kemanusiaan adalah sebuah dorongan batin yang mendorong terciptanya keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹ Dari pengertian ini maka dapat kita katakan bahwa kasus perdagangan manusia adalah masalah serius. Perdagangan manusia telah mengganggu eksistensi hidup manusia. Hak manusia untuk hidup secara bebas tanpa dibayangi tekanan ditiadakan. Martabat manusia diabaikan. Karena itu, untuk tidak memperparah keadaan kemanusiaan karena perdagangan manusia, maka tindakan memperdagangkan manusia harus dilawan.

Sadar atau tidak, kasus perdagangan orang adalah bagian dari tindakan dehumanisasi. Dehumanisasi sama maknanya dengan penempatan manusia sebagai objek, dan hal ini membawa implikasi pada penyangkalan terhadap martabat manusia. Hal ini beralasan sebab dengan menempatkan manusia sebagai objek, bukan hanya menurunkan martabat manusia secara universal, tetapi juga berimplikasi terhadap terbukanya peluang bagi adanya kecenderungan manusia dijadikan sebagai komoditi. Atas nama kepentingan kelompok, kekuasaan, serta keuntungan, manusia menjadi barang ekonomis. Dan yang paling membahayakan di sini ialah penggunaan segala cara demi pemenuhan keinginan.²⁰

Dalam konteks perdagangan manusia, Lianto dan William berpandangan bahwa hal yang harus dipahami lebih dulu ialah mengenai martabat manusia itu sifatnya sangat mutlak, dan itu ada pada diri semua manusia. Karena itu tidak boleh ada sikap yang diskriminasi terhadap manusia itu dengan cara mengabaikan martabatnya. Martabat manusia ini tidak bersifat abstrak, melainkan sebuah fakta autentik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nilai martabat ini juga terletak dalam inferioritas pribadi manusia dalam relasinya dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Karena itu, setiap orang itu bernilai. Karena manusia itu bernilai melalui martabatnya maka harus ada sikap hormat pada martabat kemanusiaan itu yang mencerminkan adanya tindakan sadar bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki martabat ilahi.²¹

Karena manusia itu bermartabat maka perdagangan manusia harus dilawan.

¹⁷ Fransiskus Sabar, "Filsafat Dan Bencana Kemanusiaan," *Jurnal Akademika STFK Ledalero* 18, no. 2 (2021): 7.

¹⁸ Sabar, "Filsafat Dan Bencana Kemanusiaan," 7.

¹⁹ Sabar, "Filsafat Dan Bencana Kemanusiaan," 7.

²⁰ Sihotang, *Filsafat Manusia : Jendela Menyingkap Humanisme*, 14.

²¹ Lianto, "Manusia Memperdagangkan Manusia?," 17.

Harus diakui bahwa dalam kasus perdagangan manusia akan ada yang menjadi korban. Maka implikasinya yakni adanya tindakan pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. Maka menarik untuk kemudian kita mencermati pandangan Emanuel Levinas mengenai wajah manusia sebagaimana yang dikutip oleh Felix Baghi yang menegaskan bahwa filsafat wajah tidak bisa dilepaskan dari etika karena akses kepada wajah adalah etika. Lanjutnya, jika ada ungkapan “Jangan Membunuh” maka hal ini merujuk pada sabda imperatif dari wajah itu sendiri. Sabda ini lahir dari otoritas wajah yang memiliki resistensi terhadap siapa pun yang hendak melakukan pembunuhan. Wajah adalah realitas kemanusiaan yang sangat universal, yang juga berposisi dengan setiap tindakan kekerasan dan pembunuhan.²²

Tesis di atas jika direalisasikan dalam aksi konkret memerangi perdagangan manusia maka ia akan menjadi relevan dengan pandangan Prior mengenai menjaga martabat. Bagaimana pun, sesama itu punya martabat atau harga dalam dirinya. Martabat itu tidak bisa dibeli. Martabat itu adalah soal jati diri. Adalah sangat tidak manusiawi jika atas dasar ingin membantu sesama lalu datang dengan modus akan mempekerjakan sesama di tanah orang, apalagi tanpa prosedur jelas, lalu kemudian ia kembali dengan tidak memiliki nyawa. Sabda wajah untuk jangan membunuh kemudian dilanggar. Di sinilah terjadinya dekadensi etika dalam diri sesama yang melakukan aksi tersebut.

Gereja NTT Berteologi dalam Konteks Perdagangan Manusia

Keterlibatan gereja-gereja di NTT dalam upaya melawan perdagangan manusia dapat kita sebut sebagai bagian dari gereja berteologi. Uniknya, proses berteologi gereja bukan hanya melulu berasal dari atas mimbar, manakala firman Allah diwartakan, tetapi berteologi dalam konteks perdagangan manusia berarti bahwa gereja kini telah berani keluar dari dalam gedung gereja, dan melihat suasana hidup di sekitar. Proses berteologi macam ini yang dapat kita sebut sebagai teologi publik.

Apa itu teologi publik? Menurut Binsar Pakpahan, teologi publik bisa diartikan sebagai sebuah cara dalam menginterpretasi konteks yang sementara manusia geluti dalam terang ilahi. Dalam hal ini, ilmu teologi sesungguhnya sangat terlibat dalam percakapan publik yang pada gilirannya diharapkan bisa memberi sumbangsih nyata terhadap kehidupan bersama, dalam sebuah lingkup masyarakat. Keterlibatan ilmu teologi di ruang publik ini sesungguhnya adalah bagian dari cara gereja mempersaksikan tentang Kerajaan Allah dalam konteks pergumulan kekinian. Oleh karenanya, teologi yang berbicara akan kehidupan bersama itu bercorak teologi publik. Adapun fokus pembahasan dari teologi publik ini yakni berkuat pada masalah publik itu sendiri, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tentu berbagai persoalan ini akan dianalisis dalam terang pemahaman tradisi kekristenan, dengan cara membahasakannya dengan konsep yang dimengerti oleh publik, serta memiliki tujuan yang jelas yakni untuk membawa perubahan bagi masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan.²³

Lantas, kerja nyata apa yang kemudian gereja-gereja di NTT tunjukkan dalam upaya berteologi di depan publik, khusus pada isu perdagangan manusia? Mery Kolimon,

²² Felix Baghi, *Alteritas*, (Penerbit Ledalero, 2012), 65–66.

²³ Binsar Pakpahan, “Editorial Teologi Publik Di Tengah Krisis,” *Theologia in Loco* 2, no. 1 (2020): 1.
ISSN:....-..., e-ISSN:....-....

dalam catatan pengantar yang ditulis olehnya pada buku *Tuhan Tak Berdagang* menegaskan bahwa gereja-gereja di NTT tidak tinggal diam ketika diperhadapkan dengan kasus perdagangan manusia. Malah, lewat kasus ini, kerja sama oikumene lintas denominasi terjalin erat, khususnya kerja sama antara Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan juga Gereja Katolik.

Lanjutnya, kerja sama oikumenis tersebut menunjukkan adanya relasi persahabatan yang baik antara kedua gereja ini. Sejarah penjajahan yang panjang di NTT yang masih menyisakan ketegangan antara kedua gereja ini mulai memudar, dan sebaliknya relasi keakraban yang dibangun karena memiliki visi yang sama, yaitu prihatin terhadap situasi NTT yang telah darurat perdagangan manusia.²⁴

Tindakan kerja sama antara kedua lembaga gereja ini adalah tindakan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan ini senafas dengan apa yang telah gereja-gereja di Indonesia rumuskan bersama dalam Dokumen Keesaan Gereja PGI 2019-2024, tentang Gereja dan Perjuangan Hak Asasi Manusia. Dalam poin ini ditegaskan bahwa:

“Gereja-gereja mencermati bahwa dalam masyarakat Indonesia, banyak tindakan-tindakan yang merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat manusia, baik dalam skala masif maupun dalam praktik hidup sehari-hari. Praktik-praktik diskriminatif seperti ini pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara Indonesia di hadapan hukum dan pemerintah, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1, dan tindakan diskriminatif tersebut tidak sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang ingin ditegakkan”.²⁵

Catatan menarik juga diberikan oleh Herman Manoe ketika meresensi buku *Menolak Diam*. Manoe berpendapat bahwa:

“Apa pun itu dan bagaimana prosesnya, gereja harus berdiri pada garda paling depan untuk menyuarakan kebebasan dan keberpihakan kepada semua orang yang voiceless dan powerless dalam hidup, termasuk para penyintas. Gereja harus menangis dan bersuara bersama (bukan mewakili), memulihkan diri, dan merayakan kehidupan. Selain itu, penting juga bagi gereja untuk merangkul para pelaku, dalam hal ini memberi konseling pastoral, sehingga pelaku disadarkan akan tindakannya. Pelaku yang telah menyadari tindakannya diharapkan dapat mampu menghentikan tindakannya (menulis ulang narasinya tentang perdagangan orang), dan dapat berjuang bersama dengan korban untuk menuntut keadilan. Pemulihan korban dan penyadaran pelaku menjadi salah satu langkah terbaik menuju pemberantasan persoalan perdagangan orang. Untuk mencapai ke titik itu, tentunya gereja perlu untuk terus belajar dan memahami masalah perdagangan orang secara akar rumput, sehingga tidak salah dalam menetapkan langkah”.²⁶

²⁴ Mery Kolimon, “Catatan Pengantar : Misi Gereja Sebagai Pendampingan,” in *Karen C-Nelson (Editor), Tuhan Tak Berdagang*, (BPK Gunung Mulia, 2020), xxii.

²⁵ *Dokumen Keesaan Gereja PGI 2019-2024*, 33.

²⁶ Herman Manoe, “Menolak Diam : Gereja Melawan Perdagangan Orang,” *Gema Teologika* 4, no. 1 (2019): 123.

Garis besar pikiran di atas ada pada upaya gereja mendampingi korban dan juga sejauh mana kehadiran gereja memberi makna guna menguatkan korban atau keluarga korban perdagangan manusia. Penguatan itu bisa ditunjukkan melalui gereja secara terus-menerus melakukan fungsi pastoralnya. Tidak hanya itu, fungsi pastoral gereja diharapkan dapat memberi daya lenting (Resiliensi) bagi manusia-manusia NTT yang dirundung masalah perdagangan manusia.

Resiliensi menurut Grotberg sebagaimana yang dikutip oleh Utami dan Helmi, yaitu kapasitas universal yang mengizinkan seseorang atau juga sebuah kelompok atau komunitas untuk bergerak bersama mencegah, meminimalisir atau mengatasi dampak yang sifatnya merusak. Resiliensi juga bermakna potensi yang ada dalam diri manusia untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan, dengan cara melawan kesulitan-kesulitan dalam hidup sebagai bagian dari transformasi.²⁷

Resiliensi ada guna mendukung dan sekaligus menyadarkan para penyintas perdagangan manusia tentang kapasitas diri yang dimiliki oleh mereka. Mereka adalah pribadi tangguh, dan ketangguhan itu didukung oleh hadirnya komunitas di sekeliling mereka yang bersedia membantu atau mendampingi mereka. Gereja harusnya ada di tahap ini. Dengan begitu, fungsi pendampingan gereja tidak dilihat sebagai fungsi biasa.

Menjadi Gereja bagi Orang Lain: Refleksi Atas Keterlibatan Gereja-Gereja di NTT dalam Melawan Perdagangan Manusia

Nafas hidup dari gereja ada pada bagaimana perhatian pada sesama manusia yang lain. Kata lainnya, gereja tetap menjadi gereja apabila tugasnya senantiasa melayani Allah, dan sesama. Kalau begitu, kita bisa bilang bahwa gereja itu pengertiannya tidak hanya terbatas pada gedung, dan fasilitasnya saja, melainkan jauh dari pada itu, gereja adalah orang-orangnya. Orang-orang yang ada di dalam gereja yang nantinya memiliki peran untuk menopang atau memerhatikan satu sama lain.

Kepedulian pada konteks hidup berjemaat seperti inilah yang kemudian bagi Eben Nuban Timo dimaknai sebagai suatu kebutuhan mendesak sekaligus mendorong gereja untuk membaharui eklesiologinya yang apabila selama ini cenderung kaku, mengabaikan konteks, maka sekarang arah eklesiologinya harus bersifat kontekstual. Lanjutnya, untuk dapat pada sampai pada tahap pembaruan diri maka gereja harus bisa melaksanakan dua gerakan atau tindakan kembar, yaitu, gereja perlu memahami diri secara lain, sekaligus menampilkan diri secara lain. Sampai di tahap ini, maka perlu ada pemahaman diri secara baru oleh gereja di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan akan pembaruan pemahaman diri gereja bukan hanya sekadar sebuah keharusan sosiologis atau pun kultural, tetapi juga merupakan sebuah tuntutan apostolis. Artinya, pembaruan pemahaman diri gereja itu sejalan dengan kehendak Kristus, Sang Kepala.²⁸

Jika demikian, apakah isu dehumanisasi atau perdagangan manusia adalah bagian dari amanat Kristus yang kemudian diberi pada bahu gereja untuk memeranginya adalah benar? Tentu! Karena itu, maka harus kemudian gereja pahami bahwa tindakan

²⁷ Cicilia Utami & Avin Helmi, "Self-Efficacy Dan Resiliensi: Sebuah Tinjauan Meta-Analisis," *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 54.

²⁸ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Meng-Hari-Ini-Kan Injil Di Bumi Pancasila*, (BPK Gunung Mulia, 2017), 153.

BAJI DAKKA: Jurnal Filsafat Keilahian dan Pendidikan Agama Kristen Vol 1, No. 1 (November 2025)
memerangi isu perdagangan manusia adalah bagian dari ibadah gereja, sekaligus melakukan pembaruan diri sebagaimana hal tersebut diamanatkan oleh Yesus.

Mengapa memerangi perdagangan manusia harus disebut sebagai ibadah? Elia Maggang dengan tepat kemudian mengartikulasikan hal ini sebagai sebuah peringatan bahwa sejatinya ibadah Kristen tidak hanya terbatas pada ritual setiap minggunya saja, tetapi ibadah Kristen itu juga berkaitan dengan tindakan atau aksi nyata. Pandangan ini disampaikannya dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran terhadap teks Roma 12:1.

Berdasarkan hasil eksegesis terhadap Roma 12:1, maka kemudian bagi Maggang, ibadah sejati itu sangat beririsan dengan perjumpaan iman kita dengan Allah, yang lalu menggetarkan hati kita sebagai gereja untuk turut punya andil di dalam melawan perdagangan manusia. Meski demikian, yang perlu diingat di sini ialah dengan didorongnya kita untuk masuk di dalam tindakan atau ibadah aksi karena Allah telah terlebih dahulu mengutuk atau menentang tindakan dehumanisasi. Karenanya, gereja sebagai organisme, perlu dan penting untuk menghidupkan ibadah karya atau aksi. Jadinya, dapat dikatakan bahwa pada gereja diberikan sebuah tanggung jawab esensial dari Allah untuk melawan tindakan perdagangan manusia, baik sebagai organisme maupun secara organisasi. Karenanya, sebagai gereja pada akhirnya kita kembali disadarkan bahwa ritual peribadahan Kristen adalah tindakan Allah sendiri, dan Allah melalui gereja-Nya melawan masalah perdagangan manusia.²⁹

Selanjutnya, partisipasi gereja untuk aktif memerangi perdagangan manusia adalah sebuah upaya menempatkan kembali manusia ke dalam statusnya sebagai manusia. Manusia bukan barang atau benda yang dengan bebas bisa dieksploitasi. Penekanan ini yang dengan serius diajarkan oleh Martin Buber, seorang filsuf Yahudi. Bagi Buber, sebagaimana yang dikutip oleh Robeti Hia, menjelaskan bahwa perjumpaan adalah realitas hidup manusia. Karena, perjumpaan dengan orang lain akan terus terjadi dari waktu ke waktu. Maka setiap hari selalu saja kita akan berjumpa dengan orang lain. Karenanya, relasi akan selalu terjadi ketika adanya perjumpaan.³⁰

Keseimbangan antara manusia itu kemudian dibentuk melalui bagaimana cara kita memandang sesama. Buber lebih setuju supaya dalam relasi antar manusia digunakan konsep “Aku-Engkau”, dan bukan “Aku-Itu”. Jika manusia dilihat dari perspektif “Aku-Itu”, maka kecenderungan yang muncul di sini ialah kita sementara membedakan manusia. Harulah kita sadari bahwa berbagai benda yang ada di sekitar kita tidak dapat berbicara atau berinteraksi langsung dengan kita layaknya interaksi yang terjalin antara sesama manusia. Maka dalam hal ini, kebebasan manusia memiliki arti yang mendalam (*meaningful*). Hidup manusia lalu dianggap tidak bergantung mutlak pada kehadiran benda-benda di sekitarnya. Yang menjadi titik sentral dari perspektif ini adalah keterjalinan relasi di antara sesama manusia. Melalui perspektif ini, Buber sebagaimana yang dikutip oleh Hia, hendak menegaskan bahwa dalam banyak kesempatan, sebagai sesama, kita cenderung memperlakukan sesama kita sebagai benda, bukan pola dialogis.

²⁹ Elia Maggang, “Ibadah Kristen Melawan Perdagangan Orang,” in *Mery Kolimon, Dkk (Penyunting), Menolak Diam* (BPK Gunung Mulia, 2018), 312.

³⁰ Robeti Hia, “Konsep Relasi Manusia Berdasarkan Pemikiran Martin Buber,” *Jurnal Melintas* 30, no. 3 (2014): 309.

Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pola relasi manusia dengan manusia, serta manusia dan benda. Jika pada benda, kita mengambil sikap untuk mengatur sesukanya maka pola ini tidak dapat digunakan dalam pola relasi antar sesama. Maka dalam perspektif ini relasi manusia dengan manusia selalu “mutual” atau timbal balik.³¹

Buber kemudian memberi tawaran bahwa dalam kaitan dengan tindakan perjumpaan antar manusia, perspektif yang perlu untuk dikembangkan adalah “Aku-Engkau”. Dalam perspektif ini terkandung sebuah kekayaan makna di dalam kita berelasi dengan sesama kita. Maka dalam cara pandang seperti ini, kita harus mengakui bahwa kita hidup pada alam yang sama dengan suatu tujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pola relasi “Aku-Engkau” sesungguhnya adalah pola relasi yang hadir sebagai rahmat. Oleh sebab itu, pola relasi ini tidak boleh hilang. Karena melalui “Adanya Engkau” atau sesama di sekitar kita, maka itu berimplikasi pada adanya komunikasi yang terbangun. Melalui dialog yang terbangun dalam relasi perjumpaan itu, kita selanjutnya akan didorong untuk aktif mencari tahu juga apa yang sementara dibutuhkan oleh sesama. Disinilah maka bisa dipastikan adanya hubungan timbal balik yang menjadikan kita saling mengerti dan saling memahami.³²

Selain pandangan Buber, kita juga bisa melihat sesama dalam rangka memutuskan mata rantai perdagangan manusia melalui memahami konsep yang lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Levinas. Bagi Levinas, sebagaimana yang dikembangkan oleh Baghi, yang lain itu harus dilihat bukan sebagai suatu objek. Bukan juga harus dilihat sebagai bentuk ancaman. Yang lain karena keberlainannya adalah fakta heteronom yang niscaya, karena itu fakta ini tidak dapat dibantah. Aspek heteronom di sini mesti dipahami dengan rujukan pada makna tentang yang lain sebagai yang lain secara radikal. Radikalitasnya ada pada keberlainannya. Fakta tentang keberlainannya dan seluruh pengalamannya hanya mungkin dipahami dari dunianya.³³ Inilah sebuah prinsip fundamental dari pemikiran Buber dan Levinas yakni manusia ada dalam relasi dan perjumpaan satu sama lain³⁴, maka semangat solidaritas sudah semestinya diperlihatkan dalam upaya menyelesaikan persoalan perdagangan orang di NTT.

Lagi-lagi, jika memahami sesama dilihat dari dunianya, maka dengan melihat pandangan Prior sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tinjauan pustaka akan terlihat bahwa poin kedua yaitu mengasah hati menjadi relevan untuk dilihat. Sesama hanya bisa dilihat dari dunianya. Ini artinya, pada diri sesama yang lain, yang hendak peduli pada persoalan kemanusiaan harus mulai terlebih dahulu dengan bagaimana mengolah rasa dan kepekaan pada sesama. Sesama adalah subjek juga. Ia bukan objek yang dalam suatu waktu bisa dijual-beli.

Bagi Prior hal ini beralasan. Sikap menggapai hati adalah sikap biblis dalam arti bahwa telah ada refleksi mendalam tentang apa yang dikatakan teks suci. Sikap menggapai hati dari mereka yang paling rentan derita itu bisa dilihat dalam teks Ulangan 30:14; Yeremia 32:33; 2 Korintus 3:2-3; 11:29; Ibrani 10:16, 22. Setelah dengan cermat

³¹ Hia, “Konsep Relasi Manusia Berdasarkan Pemikiran Martin Buber,” 309–10.

³² Hia, “Konsep Relasi Manusia Berdasarkan Pemikiran Martin Buber,” 310–13.

³³ Baghi, *Alteritas*, 29.

³⁴ Rolin F. S. Taneo & Intan Widiyanti Parera, “Siapakah Orang Lain Itu? Menafsir Lukas 10:25-37 Dari Kacamata Levinas Dan Buber,” *Theologia in Loco* 5, no. 2 (2023): 56.

memperhatikan inti sari teks ini maka gereja pun harus mulai membangun mitra dengan para korban perdagangan manusia. Meski agak sedikit sarkas, tetapi harus diakui bahwa mereka yang adalah korban (keluarga korban misalnya) adalah para pakar yang memahami benar soal masalah ini, dan karena itu mereka harus dilibatkan di garda terdepan dari analisis dan aksi bersama untuk mengakhiri masalah *trafficking*.³⁵

Andai saja, jika relasi seperti ini dikembangkan dalam realitas hidup sebagai anggota dalam suatu persekutuan, maka dapat dipastikan bahwa setiap anggota gereja tidak akan tenang di dalam melihat realitas perdagangan manusia, melainkan, karena begitu pedulinya pada nilai-nilai kemanusiaan itu akan mendorong setiap anggota gereja untuk bergerak aktif di dalam memperhatikan atau melihat sesamanya yang terpuruk karena isu perdagangan manusia. Tak hanya itu, berjuang demi memutus mata rantai masalah ini akan menjadi seruan dan aksi bersama. Kita tidak bisa lagi diam melihat realitas ini. Gereja dan kita harus bergerak.

KESIMPULAN

Masalah perdagangan orang di NTT yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu sesungguhnya bisa diidentifikasi sebagai masalah eksistensial dan teologis. Disebut masalah eksistensial dan teologis karena martabat manusia direduksi menjadi alat ekonomi. Martabat manusia dilucuti. Karena itu, berbagai berita yang beredar tentang tenaga kerja yang pulang tanpa nyawa sudah menjadi konsumsi masyarakat NTT setiap harinya. Tentu ini adalah suatu berita miris, sebab manusia dieksploitasi seenaknya. Hak Asasi Manusia untuk hidup dipersingkat akibat perdagangan manusia yang merajalela. Gereja terpanggil di dalam menyatakan Syalom Allah dalam dunia, termasuk di dalamnya memerangi perdagangan manusia secara bebas. Karenanya, pemberitaan dan kesaksian gereja sekarang tidak lagi terbatas dari mimbar tetapi harus ada di ruang publik. Untuk itu, gereja perlu mengakomodir dan menggerakkan hati jemaat untuk mau peduli pada sesama. Kejahatan kemanusiaan hanya bisa diatasi dengan adanya rasa belas kasih yang besar dari manusia itu sendiri untuk peka dan peduli pada sesamanya yang lain. Semoga dengan begitu, NTT yang dikenal sebagai provinsi yang banyak menyumbang kasus perdagangan orang bisa segera diselesaikan.

³⁵ Prior, "Kehadiran, Kesabaran, Ketekunan : Misi Dalam Sebuah Pusat Perdagangan Manusia," 35.
ISSN:....-..., e-ISSN:....-....

REFERENSI

- Azis, Nasaiy. "Manusia Sebagai Subyek Dan Obyek Dalam Filsafat Existentialism Martin Heidegger." *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 258.
- Baghi, Felix. *Alteritas*. Penerbit Ledalero, 2012.
- Becker, Dieter. *Pedoman Dogmatika*. BPK Gunung Mulia, 2012.
- Dokumen Keesaan Gereja PGI 2019-2024*. BPK Gunung Mulia, 2020.
- Hanock, Edward. "Potensi Diri, Dan Gambar-Rupa Allah." *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2019): 31.
- Hia, Robeti. "Konsep Relasi Manusia Berdasarkan Pemikiran Martin Buber." *Jurnal Melintas* 30, no. 3 (2014): 309.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Perpustakaan Nasional, 2015.
- Irfani, Faisal. *Kasus Perdagangan Manusia Memburuk Di NTT, Krisis Iklim Turut Jadi Pemicunya*, Pada 17 Juni 2022. November 7, 2025. Diakses Di <https://www.google.com/amp/s/www.vice.com/amp/id/article/wx5mb4/kasus-perdagangan-manusia-dan-praktik-calo-tki-meningkat-di-ntt-dipengaruhi-kemarau-panjang-akibat-krisis-iklim>.
- Kolimon, Mery. "Catatan Pengantar: Misi Gereja Sebagai Pendampingan." In *Karen C-Nelson (Editor), Tuhan Tak Berdagang*. BPK Gunung Mulia, 2020.
- Lianto & William Chang. "Manusia Memperdagangkan Manusia?" *Jurnal Ledalero: Wacana Iman Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2014): 12.
- Maggang, Elia. "Ibadah Kristen Melawan Perdagangan Orang." In *Mery Kolimon, Dkk (Penyunting), Menolak Diam*. BPK Gunung Mulia, 2018.
- Manoe, Herman. "Menolak Diam: Gereja Melawan Perdagangan Orang." *Gema Teologika* 4, no. 1 (2019): 123.
- Nuban Timo, Ebenhaizer I. *Meng-Hari-Ini-Kan Injil Di Bumi Pancasila*. BPK Gunung Mulia, 2017.
- Pakpahan, Binsar. "Editorial Teologi Publik di Tengah Krisis." *Theologia in Loco* 2, no. 1 (2020): 1.
- Prior, John Mansford. "Kehadiran, Kesabaran, Ketekunan: Misi Dalam Sebuah Pusat Perdagangan Manusia." *Jurnal Ledalero: Wacana Iman Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2014): 32–40.
- Rebon, Ray. "87 Jenazah PMI Asal NTT Meninggal Dunia Hingga Awal Agustus 2025, Mayoritas Berstatus Non Prosedural." *Tribun Flores*, November 7, 2025. <https://flores.tribunnews.com/2025/08/08/87-jenazah-pmi-asal-ntt-meninggal-dunia-hingga-awal-agustus-2025-mayoritas-berstatus-non-prosedural>.
- Sabar, Fransiskus. "Filsafat Dan Bencana Kemanusiaan." *Jurnal Akademika STFK Ledalero* 18, no. 2 (2021): 7.
- Setyawan, Davit. *Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) Dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)*. November 8, 2025. <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/>.
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia : Jendela Menyingkap Humanisme*. Kanisius, 2018.
- Snijders, Adelbert. *Antropologi Filsafat Manusia*. Kanisius, 2004.

